

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang harus memastikan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan menjamin prinsip kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan berlandaskan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat terkait dengan tindakan hukum berupa perjanjian atau perikatan, diperlukan alat bukti yang jelas untuk menetapkan hak dan kewajiban setiap orang sebagai subjek hukum.<sup>1</sup>

Notaris diberikan kewenangan oleh negara sebagai pejabat yang dapat membuat akta autentik sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut UUJN pada pasal 1 angka 1. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana yang disebutkan dalam BW pada pasal 1868. Akta autentik sebagai alat bukti yang dengan kekuatan sempurna dan mengikat, sehingga dapat berdiri sendiri tanpa alat bukti lain.

Menurut penjelasan UUJN, UUD 1945 secara eksplisit menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Menjaga kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berlandaskan kebenaran dan keadilan adalah dasar negara hukum. Keberlanjutan,

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Pena Media, Hal. 139.

ketertiban, dan perlindungan hukum membutuhkan alat bukti yang jelas menetapkan hak dan kewajiban setiap orang sebagai subjek hukum.<sup>2</sup>

Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kesempurnaan sebagai bukti, sehingga akta tersebut harus dilihat secara langsung tanpa perlu dinilai atau ditafsirkan lebih lanjut.<sup>3</sup> Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris untuk menyimpan dan menjaga akta notaris sebagai bagian dari protokol notaris secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa akta yang mereka buat asli.

Menurut Pasal 1 angka 13 UUJN, protokol notaris adalah dokumen negara yang berupa protokol notaris dan dikategorikan sebagai arsip negara yang wajib disimpan serta dirawat oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa protokol notaris harus disimpan dan dijaga dengan cermat untuk memastikan bahwa dokumen tersebut merupakan bagian dari arsip negara yang otentik. Kewajiban untuk menjaga dan merawat protokol notaris tetap berlaku bahkan setelah notaris bersangkutan mengambil cuti, berhenti, atau meninggal dunia, sebagai upaya untuk mempertahankan integritas dan keabsahan dokumen hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>4</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 UUJN, Protokol notaris adalah arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Karena itu,

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum Dan Etika, Yogyakarta: Uii Press, Hlm. 4.

<sup>3</sup> Habib Adjie, Muhammad Hafidh, 2017, Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 28.

<sup>4</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada, Hlm. 98.

sebagai arsip negara, pengelolaannya harus tunduk pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengatur kearsipan.

Menurut UU Kearsipan, protokol notaris tidak dianggap sebagai arsip negara. Ini karena Pasal 33 UU Kearsipan hanya menggolongkan arsip negara, yaitu arsip yang dibuat oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan negeri, BUMN, dan/atau BUMD, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, lembaga notaris.

Meskipun protokol notaris secara substansi merupakan arsip negara, UU Kearsipan tidak mengaturnya. Sebaliknya, UUN mengatur arsip negara yang khusus ini. Misalnya untuk protokol yang berumur 25 tahun tidak bisa dimusnahkan tetapi harus diserahkan kepada majelis pengawas daerah (yang selanjutnya akan disebut MPD) untuk dipelihara dan disimpan karena jabatan notaris bersifat berkesinambungan.<sup>5</sup>

Penyimpanan protokol notaris merupakan langkah untuk melindungi akta notaris sebagai bukti yang sah bagi pihak-pihak atau ahli waris terkait mengenai semua informasi yang tercantum di dalamnya. Protokol notaris mencerminkan tanggung jawab notaris, notaris pengganti, pejabat sementara notaris, serta Majelis Pengawas Daerah terhadap negara dan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Habib Adjie, Muhammad Hafidh, 2023, Hukum Protokol Notaris, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 3.

Notaris harus menyimpan protokol selama jangka waktu tertentu, yaitu hingga 25 tahun, sebagai bagian dari kewajiban mereka sebagai notaris. Setelah usia 25 tahun, protokol harus diserahkan kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN. Dalam praktiknya, ketentuan mengenai alih tanggung jawab dan mekanisme penyimpanan protokol ini masih menghadapi berbagai kendala hukum dan teknis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan.<sup>6</sup>

Isu penyimpanan protokol yang telah mencapai usia 25 tahun ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyoroti berbagai tantangan hukum yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakjelasan dalam bentuk tanggung jawab notaris setelah protokol diserahkan kepada MPD.<sup>7</sup>

"Protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol kepada MPD" disebutkan dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN. Namun, terkait mekanisme serah terima tersebut tidak diatur secara rinci petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya dalam peraturan mana pun, sehingga pelaksanaannya belum efektif. Selain itu kendala sarana dan

---

<sup>6</sup> Agustianto, 'Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Di Provinsi Kepulauan Riau', *Justisi*, 9.1 (2023), Pp. 30–43, Doi:10.33506/Jurnaljustisi.V9i1.2002.

<sup>7</sup> Muhammad Taufik, 'Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Melebihi Jangka Waktu 25 Tahun' (Universitas hasanuddin, 2020).

prasarana yang tidak tersedia untuk mendukung upaya pelaksanaan aturan penyimpanan oleh MPD juga belum tersedia.

Efektivitas sistem penyimpanan protokol notaris juga menjadi persoalan yang krusial. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam *Indonesian Journal of Notarial Studies* (2023), sebagian besar kantor notaris di Indonesia masih menggunakan metode penyimpanan manual yang rentan terhadap berbagai risiko, seperti kerusakan akibat kelembapan, kebakaran, atau serangan hama.<sup>8</sup> Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang untuk mengadopsi sistem penyimpanan berbasis digital yang lebih aman dan efisien. Namun, regulasi yang ada belum secara eksplisit mengakomodasi penggunaan teknologi digital dalam penyimpanan protokol, sehingga menyebabkan ketimpangan antara kebutuhan hukum modern dan kerangka hukum yang ada.

Transformasi digital dalam penyimpanan dokumen hukum menjadi isu yang semakin relevan di era globalisasi. Negara-negara maju telah mulai mengadopsi teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi penyimpanan dokumen hukum, termasuk dokumen notaris. Misalnya, Belanda telah berhasil menerapkan sistem berbasis blockchain untuk mengelola dokumen hukum secara terintegrasi, sehingga meminimalkan risiko kehilangan atau manipulasi

---

<sup>8</sup> Rifqi Mufid Riansyah And Disriani Latifah Soroinda, 'Perbandingan Profesi Notaris Dan Implementasi Jurnal Notaris Di Negara Bagian New York Dan Protokol Notaris Di Indonesia Dalam Era Reformasi Teknologi', *Palar (Pakuan Law Review)*, 10 (2024), Pp. 43–66, Doi:<https://doi.org/10.33751/Palar.V10i2>.

dokumen.<sup>9</sup> Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengadopsi teknologi serupa, terutama karena keterbatasan regulasi, infrastruktur teknologi, dan kesiapan sumber daya manusia.

Selain faktor teknologi, masalah kelembagaan juga menjadi salah satu hambatan utama dalam penyimpanan protokol notaris yang telah ada selama 25 tahun. Dalam praktiknya, tidak semua kantor notaris memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap kepatuhan notaris dalam menyimpan protokol sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, banyak protokol yang tidak terkelola dengan baik, sehingga mengancam keberlanjutan autentisitas dokumen tersebut.

Masalah yang terjadi pada praktiknya adalah majelis pengawas daerah tidak dapat melaksanakan kewengannya karena tidak memiliki tempat penyimpanan protokol notaris. Akibatnya, protokol notaris yang telah berlangsung lebih dari 25 tahun tidak diserahkan kepada majelis pengawas daerah, tetapi tetap disimpan di ruang tempat penyimpanan protokol notaris di kantor notaris.

Ketentuan yang disebutkan dalam pasal 63 ayat (5) dan pasal 70 huruf (e) UUJN jelas tidak sesuai dengan penyimpanan protokol notaris yang pada saat ini belum diserahkan oleh notaris penerima protokol kepada MPD. Selain itu, MPD tidak memiliki kemampuan arsiparis.

---

<sup>9</sup> Tiara Karlina, 'Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Penyimpanan Protokol Notaris', *Badamai Law Journal*, 9.1 (2024), Pp. 120–34.

Masalah lainnya adalah bahwa protokol notaris harus disimpan dan dilindungi oleh notaris, notaris pengganti, notaris yang memegang protokol, serta Majelis Pengawas Daerah (Pasal 62-64 UUJN). Ini menunjukkan bahwa arsip tersebut harus disimpan selama jangka waktu yang tidak terbatas, meskipun UUJN tidak menetapkan batas waktu khusus.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, penelitian ini menjadi relevan karena adanya kebutuhan untuk menjawab kesenjangan antara teori dan praktik dalam penyimpanan protokol notaris. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek kewenangan MPD untuk melakukan penyimpanan terhadap protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih namun dengan hasil yang seragam yaitu keterbatasan aturan pelaksana dan sarana penyimpanan yang belum tersedia, sementara isu penyimpanan protokol notaris, terutama yang telah mencapai usia 25 tahun, masih jarang dibahas secara komprehensif dalam hal alternatif-alternatif penyimpanan yang ideal yang dapat dilakukan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan penelitian yang perlu diisi untuk memberikan solusi konkret atas permasalahan yang ada.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang mendorong digitalisasi dalam berbagai sektor melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan ini menekankan betapa pentingnya penyimpanan data secara

---

<sup>10</sup> Abdul Halim, 2022, Sampai Kapan Minuta Akta Notaris Disimpan, Baritopost.Co.Id, Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2024.

terintegrasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Dalam konteks hukum, digitalisasi dokumen, termasuk protokol notaris, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyimpanan dokumen jangka panjang sekaligus mendukung modernisasi sistem hukum nasional.<sup>11</sup>

Di sisi lain, tantangan dalam penyimpanan protokol notaris juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika perubahan teknologi. Sistem hukum yang *rigid* dan kurang responsif terhadap perkembangan teknologi dapat menghambat implementasi solusi modern dalam penyimpanan dokumen hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan hukum modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem penyimpanan protokol notaris yang ideal. Model yang diusulkan dalam penelitian ini diharapkan mampu mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan kelembagaan, sehingga dapat menjawab kebutuhan hukum modern sekaligus menjaga autentisitas dan keberlanjutan dokumen hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dan praktisi hukum tetapi juga bagi

---

<sup>11</sup> Meilina Rosa, 'Penyimpanan Protokol Notaris Dengan Konsep Elektronik Dengan Cyber Notary Meilina Rosa Fakultas Hukum Universitas Jambi , Jambi , Indonesia Abstract Perkembangan Teknologi Informasi Secara Signifikan Telah Merubah Sistem Informasi Yang Berbasis Konvensional', *Recital Review*, 6 Nomor 2 (2024), Pp. 220–35.

pembuat kebijakan yang bertanggung jawab untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan penyimpanan protokol notaris.

Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang luas. Model penyimpanan protokol yang ideal dapat menjadi panduan bagi notaris dan pihak terkait dalam mengelola dokumen hukum secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk mempercepat digitalisasi sistem hukumnya untuk bersaing dengan negara lain dalam hal layanan hukum yang baik.

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang “EKSISTENSI ATURAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG BERUMUR 25 TAHUN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban notaris dan Majelis Pengawas Daerah dalam penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 tahun?
2. Bagaimana efektivitas penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 tahun?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Pertanggungjawaban notaris dan Majelis Pengawas Daerah dalam penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 tahun?
2. Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 tahun.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini, penulis berharap tulisan ini mampu menjadi bahan kajian hukum keperdataan, khususnya di bidang kenotariatan terkait pemahaman tentang ketentuan hukum protokol notaris yang berumur 25 tahun dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk tulisan yang berkaitan.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini, diharapkan mampu memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi pihak yang berkompeten dalam pengambilan kebijakan tentang permasalahan terkait penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 tahun.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Setelah melakukan penelusuran di Perpustakaan Universitas Hasanuddin, repositori online beberapa perguruan tinggi di Indonesia, dan jurnal-jurnal hukum yang tersebar luas di internet dan buku, peneliti menemukan bahwa banyak penelitian telah dilakukan tentang topik yang

terkait dengan penelitian ini. topik, yaitu otoritas Majelis Pengawas Daerah terhadap protokol yang berusia 25 tahun atau lebih. Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, calon peneliti mencantumkan beberapa judul penelitian sebagai perbandingan keaslian substansi dan kajian penelitian. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Matriks Keaslian Penelitian Tesis:**

<b>Nama Penulis</b>	: Muhammad taufik	
<b>Judul Tulisan</b>	: Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyimpanan Protokol notaris Yang Melebihi Jangka Waktu 25 (Dua Puluh Lima)	
<b>Kategori</b>	: Tesis	
<b>Tahun</b>	: 2020	
<b>Perguruan Tinggi</b>	: Universitas Hasanuddin	
	<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
	<p><b>Isu dan Permasalahan :</b>            Penelitian ini mengkaji mengenai tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah dalam penyimpanan Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan konsekuensi terhadap akta sebagai Protokol Notaris yang melebihi jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun belum diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah.</p>	
	<p><b>Teori Pendukung:</b>            Teori tanggung jawab dan teori kewenangan.</p>	
	<p><b>Metode Penelitian:</b>            Penelitian Hukum Normatif</p>	
	<p><b>Pendekatan (normatif) :</b>            Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan MPD menyimpan protokol notaris yang telah mencapai batas usia 25 tahun.</p>	

**Hasil & Pembahasan:**

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, ketentuan pelaksanaan peraturan tentang penyimpanan protokol Notaris yang berumur dua puluh lima tahun tidak sesuai dengan ketentuan UUJN, sarana dan prasarana penyimpanan Protokol Notaris yang tidak tersedia menyebabkan pelaksanaan aturan yang ditentukan tidak sesuai dengan praktiknya. Untuk mewujudkan pelaksanaan aturan penyimpanan Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah harus menyiapkan sarana dan prasarana penyimpanan Protokol Notaris atau pemanfaatan teknologi dalam melakukan penyimpanan Protokol Notaris dengan menggunakan sistem penyimpanan secara elektronik atau digitalisasi, sehingga memudahkan Notaris dan Majelis Pengawas Daerah menyimpan Protokol Notaris.

<p><b>Kebaruan Tulisan/Kajian:</b></p>		<p>Perbedaannya ialah pada penelitian ini saya mengkaji mengenai pertanggungjawaban notaris dan MPD dalam hal penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 tahun yang mana akan memuat mengenai koordinasi antar notaris, MPD dan instansi terkait agar permasalahan keterbatasan regulasi dan saran dapat solusi alternatif. Kemudian kebaruan yang akan dikaji yaitu peluang digitalisasi dalam penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih agar terciptanya efisiensi dan keamanan arsip dari risiko kerusakan dan kehilangan serta penghematan ruang penyimpanan yang dibutuhkan serta mendukung pengurangan limbah kertas.</p>
--	--	---

<b>Nama Penulis</b>	: EGA GUSTIAN	
<b>Judul Tulisan</b>	: Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital (Suatu Urgensi Politik Hukum)	
<b>Kategori</b>	: Tesis	
<b>Tahun</b>	: 2022	
<b>Perguruan Tinggi</b>	: Universitas Andalas	
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>	
<p><b>Isu dan Permasalahan :</b>  penelitian terkait pengaturan penyimpanan protokol Notaris dan kepastian hukum</p>		

<p>penyimpanan protokol Notaris secara digital serta tanggung jawab Notaris dalam menyimpan protokol Notaris.</p>	
<p><b>Teori Pendukung:</b> Teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab.</p>	
<p><b>Metode Penelitian:</b> Penelitian Yuridis Normatif</p>	
<p><b>Pendekatan (normatif) :</b> Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan MPD menyimpan protokol notaris yang telah mencapai batas usia 25 tahun.</p>	
<p><b>Hasil &amp; Pembahasan:</b> Hasil penelitian menjelaskan bahwa, pengaturan penyimpanan protokol Notaris diatur dalam UUJN/UUJN-P. Penyimpanan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan MPD. Di dalam UUJN/UUJN-P tidak diatur secara jelas, apakah penyimpanan protokol Notaris hanya dilakukan dengan media kertas (konvensional) atau dapat disimpan secara digital menggunakan media elektronik. Hal ini disebabkan karena protokol Notaris merupakan arsip negara, sedangkan UU Kearsipan memberikan pengaturan terkait dengan diperbolehkan melakukan penyimpanan arsip menggunakan media elektronik. Tanggung jawab hukum yang ditimbulkan atas terjadinya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, berlaku ketentuan hukum umum baik secara perdata, pidana, maupun administrasi kepada Notaris yang bersangkutan. Tanggung jawab Notaris pemegang protokol lainnya adalah merahasiakan data pribadi para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk akta autentik. Belum adanya aturan yang mengatur mengenai penyimpanan protokol Notaris secara digital, menimbulkan kekosongan norma. Sehingga penyimpanan protokol Notaris secara digital hanya dapat berfungsi sebagai data cadangan.</p>	

**Kebaruan  
Tulisan/Kajian:**

Perbedaan objek kajian dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian saya yaitu penelitian ini belum melakukan pengkajian bentuk-bentuk penyimpanan protokol yang ideal dan alternatif terhadap masalah ketiadaan regulasi petunjuk pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang berumur 25 tahun kepada MPD. Selain itu objek Penelitian yang akan dikaji berfokus pada penemuan Solusi jangka pendek baik dari segi Kerja sama antar lembaga negara dan bentuk-bentuk penyimpanan secara digital untuk alternatif jangka panjang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

##### **1. Pengertian Notaris**

Pada dasarnya, istilah "notarius" berasal dari kata latin "notarius", yang merupakan nama yang diberikan pada orang-orang Romawi yang ditugaskan untuk menulis. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa nama Notaris berasal dari kata "nota literia", yang berarti tanda (huruf merek atau karakter) yang menyampaikan sesuatu. Hingga saat ini, profesi notaris masih dihormati karena fungsinya sebagai fungsionaris masyarakat. Seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan dari seorang notaris, yang biasanya dianggap sebagai pejabat. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkan—juga disebut sebagai "konstatir"—adalah bukti yang sah dalam suatu proses hukum.<sup>12</sup>

Pasal 1 UUJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam penjelasan UUJN, alinea ketiga menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak ditentukan atau tidak dikhususkan untuk pejabat.

---

<sup>12</sup> Tan Tong Kie, 2000, *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Hlm. 157.

Notaris dipilih dan diberhentikan oleh negara, yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) pemerintah. Sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau diberikan oleh suatu peraturan umum, notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, atau oleh para penghadap atau pihak yang berkepentingan yang ingin dinyatakan dalam akta autentik. Selain itu, notaris harus menyimpan dokumennya, memastikan bahwa tanggalnya tepat, dan memberikan grosse, salinan, dan duplikat.<sup>13</sup>

## **2. Kewenangan Notaris**

Kewenangan dapat didefinisikan sebagai tindakan hukum yang diberikan kepada suatu jabatan sesuai dengan undang-undang yang mengatur jabatannya. Setiap wewenang tersebut memiliki batasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan ketentuan UUJN, notaris sebagai pejabat umum diberi wewenang karena didirikan dan diberikan oleh UUJN, bukan dari lembaga lain seperti Departemen Hukum dan HAM.<sup>14</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas untuk membuat

---

<sup>13</sup> Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 13.

<sup>14</sup> M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Notaris*, Yogyakarta: Uii Press, Hlm. 17.

akta autentik dan wewenang lainnya. Artinya, notaris memiliki tugas dan otoritas sebagai pejabat umum dan memiliki otoritas untuk membuat akta autentik, serta wewenang lainnya yang diatur oleh UUJN<sup>15</sup>

Dalam hal wewenang notaris, UUJN telah menetapkan bahwa notaris hanya dapat menjalankan tugasnya di daerah hukum tertentu. Notaris adalah pejabat publik yang memiliki otoritas atau tanggung jawab untuk membuat akta-akta yang otentik. Salah satu tanggung jawab notaris adalah sebagai berikut:

- a) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya.
- b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat.
- d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pemuatan akta itu.

Jika salah satu persyaratan kewenangan di atas tidak terpenuhi, akta yang dibuat dan ditandatangani oleh atau di hadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta autentik. Minuta hanya memiliki kekuatan untuk membuktikannya, seperti yang dimiliki oleh akta. Notaris tidak hanya diizinkan untuk menjalankan tugasnya, mereka juga diharuskan untuk mematuhi kewajiban yang ditetapkan oleh UUJN dan menghindari tindakan yang dapat merendahkan martabat jabatan mereka di masyarakat. Dalam

---

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta: Uii Press, Hlm. 13-14.

menjalankan tugas dan tanggung jawab notaris, notaris harus mematuhi undang-undang dan kode etik notaris yang mengaturnya.<sup>16</sup>

Kemudian, kewenangan Notaris dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi:<sup>17</sup>

a) Kewenangan Umum

Pasal 15 ayat 1 UUJN menyatakan bahwa salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta secara umum. Ini dapat dianggap sebagai kewenangan umum notaris dengan beberapa batasan, yaitu:

- 1) Tidak dikecualikan untuk pejabat lain yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Akta yang harus dibuat adalah akta otentik yang berkaitan dengan semua tindakan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh hukum untuk dibuat atau diminta oleh pihak terkait.
- 3) Kepentingan subjek hukum harus jelas, yaitu untuk siapa akta tersebut dibuat.

Namun, terdapat juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris sekaligus wewenang pejabat atau instansi lain, antara lain:

- 1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW)
- 2) Akta berita acara mengenai kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 BW)
- 3) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW)
- 4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK)

---

<sup>16</sup> Ria Trisnomurti Dan I Gusti Bagus Suryawan, 2017, *Tugas Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris*, Jurnal Notariil, Volume 2. Nomor 2. Warmadewa Press, Hlm. 128.

<sup>17</sup> Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 78.

- 5) Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996)
- 6) Membuat akta risalah lelang.

b) Kewenangan Khusus

Pasal 15 ayat 2 UJN mengatur kewenangan notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.
- 3) Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- 7) Membuat akta risalah lelang.

c) Kewenangan yang akan ditentukan kemudian

Menurut pasal 15 ayat 3 UJN, wewenang notaris yang akan ditentukan adalah wewenang yang didasarkan pada aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*) Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan ini mencakup semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat

maupun daerah, serta keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, kewenangan notaris selanjutnya adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara (pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan berlaku umum. Karena batasan ini, peraturan tersebut harus dalam bentuk undang-undang dan bukan peraturan yang berada di bawah undang-undang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Protokol notaris**

### **1. Pengertian Protokol notaris**

Menurut Tan Thong Kie, masyarakat memiliki protokol, bukan notaris yang membuatnya atau yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya. Pada umumnya, orang yang menyimpan dokumen dalam protokol notaris tahu bahwa itu aman di tangan notaris.<sup>19</sup>

Menurut UUJN, protokol notaris adalah kumpulan dokumen arsip negara yang harus dipelihara dan disimpan oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Hal ini mengandung dua pengertian berikut:<sup>21</sup>

- a. Notaris wajib menjaga, merawat dan memelihara protokol notaris secara fisik (menyimpannya pada tempat yang baik dan layak agar tidak rusak)

---

<sup>18</sup> Habib Adjie, *Op. Cit*, Hlm. 82.

<sup>19</sup> Habib Adjie, *Hukum Protokol Notaris, Loc. Cit*, Hlm. 3.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

- b. Notaris menjaga, merawat dan memelihara protokol notaris secara non fisik (memberikan Salinan/turunan/kutipan jika ada yang meminta dan menghadapi gugatan jika digugat/dilaporkan).

## **2. Jenis-jenis Protokol notaris**

Pasal 62 UUJN menjelaskan bahwa protokol notaris terdiri dari:

- a. Minuta Akta

Minuta akta adalah dokumen asli yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris dan terdiri dari tanda tangan para pihak yang terlibat, saksi, dan notaris. Notaris menjilid akta dalam waktu satu bulan menjadi buku yang tidak lebih dari lima puluh akta, dan jika jumlah akta yang diperlukan tidak dapat dimuat dalam satu buku, minuta akta tersebut dikeluarkan dari buku tersebut.<sup>22</sup>

- b. Buku Daftar Akta atau Repertorium

Repertorium adalah catatan yang mencakup semua akta yang dibuat di hadapan Notaris terkait setiap hari, baik dalam bentuk asli maupun minuta. Catatan ini mencantumkan nomor bulanan, tanggal, jenis atau judul akta, serta nama pihak yang terlibat. Selama notaris bekerja, repertorium mengandung nomor akta yang terus berurutan. Jika ada Notaris Pengganti, penomoran akan dilanjutkan oleh Notaris yang sebelumnya digantikan.

- c. Buku Daftar Akta di Bawah Tangan

---

<sup>22</sup> Pasal 16 Ayat (1) Huruf G UUJN

Semua surat di bawah tangan, baik yang telah disahkan maupun yang didaftarkan, harus dicatat oleh notaris dengan nomor, tanggal, jenis surat, dan nama pihak yang terlibat. Buku daftar akta di bawah tangan ini harus terdiri dari dua buku: satu untuk akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi atau ditandatangani di hadapan notaris, dan yang lain untuk akta di bawah tangan yang telah didaftarkan atau waarmedking.

d. Buku Daftar Nama Penghadap (*klapper*)

Untuk memudahkan pencarian minuta akta di kemudian hari, notaris diharuskan untuk menyusun daftar klapper yang mencakup akta dan surat di bawah tangan yang telah disahkan. Daftar ini harus disusun secara alfabetis dan diperbarui setiap bulan, mencantumkan nama semua pihak yang hadir, jenis surat, dan nomor akta.

e. Buku Daftar Protes

Daftar protes adalah buku yang mencatat ketidakmampuan untuk membayar tagihan atau surat berharga. Ketika pihak yang bersangkutan datang ke hadapan Notaris untuk membuat akta protes, Notaris harus menyusun daftar akta protes yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk membayar tagihan atau surat berharga atau penerimaan surat berharga yang tidak terjadi.<sup>23</sup>

f. Buku Daftar Wasiat

---

<sup>23</sup> Pasal 16 Ayat (9) Dan (10) Huruf H UUJN

Akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dicatat dalam buku daftar wasiat. Buku ini harus mencantumkan keterangan nihil, apakah akta wasiat ada atau tidak. Pencatatan dilakukan setiap bulan. Dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, notaris harus mengirimkan daftar akta atau daftar nihil terkait wasiat ke pusat daftar wasiat di kementerian yang menangani urusan hukum.<sup>24</sup>

g. Buku Daftar Lain yang harus disimpan oleh Notaris

Berbagai buku daftar dibuat untuk praktik notaris sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan notaris. Contohnya termasuk buku daftar tamu, buku daftar pembuatan akta perusahaan atau badan hukum, buku daftar pengambilan salinan akta oleh pihak yang menghadap, buku daftar penyesuaian fotokopi dengan aslinya, buku daftar copy collationer, buku daftar surat keluar dan masuk, buku daftar karyawan, buku daftar penghasilan, buku daftar gaji karyawan, buku daftar laporan bulanan ke MPD, dan buku daftar permohonan penyesuaian fotokopi dengan aslinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak protokol notaris yang perlu disimpan. Seiring dengan perkembangan zaman, seharusnya protokol notaris tersebut dibuat atau disimpan dalam format digital atau pada media penyimpanan yang lebih efisien dan tidak memerlukan banyak ruang.

---

<sup>24</sup> Pasal 16 Ayat (1) Huruf J UUJN

### **3. Penyerahan Protokol notaris**

Penyerahan sering disebut dengan kata "levering" atau "overdracht". Pertama, penyerahan kekuasaan belaka (feitelijke levering), dan kedua, penyerahan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada orang lain. Selama notaris masih bertugas, protokol notaris berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban notaris. Pasal 65 UUJN jelas mengatur tanggung jawab notaris atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Pandangan Habib Adjie dan Sjaifurrachman tentang pertanggungjawaban menunjukkan interpretasi Pasal 65 UUJN. Habib Adjie berpendapat bahwa tanggung jawab tidak memiliki batas waktu karena tanggung jawab hanya ada pada notaris. Sebaliknya, Sjaifurracman berpendapat bahwa tanggung jawab tidak pernah berakhir. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab atas pembuatan akta notaris adalah tanggung jawab yang tidak dapat dihilangkan bahkan setelah masa jabatan notaris berakhir. Artinya, jika dikemudian hari terjadi masalah, notaris yang membuat akta tersebut akan bertanggung jawab.

Setiap notaris yang mendaftar sebagai notaris harus menyerahkan protokol notaris kepada notaris yang ditunjuk sebagai pemegang dan penyimpannya. Saat mendaftar sebagai notaris, setiap calon notaris harus membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa

mereka bersedia menjadi pemegang protokol notaris lain jika mereka pindah, pensiun, meninggal dunia, atau menjabat sebagai pejabat negara.<sup>25</sup>

Bersedia menerima Protokol notaris dari notaris lain adalah maksud dari surat pernyataan tersebut. Akibatnya, tidak ada alasan bagi notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai penerima Protokol untuk menerima atau mempertahankannya. Penunjukan Notaris penerima Protokol setelah Notaris pembuat akta meninggal dunia dan Notaris yang diberhentikan sementara selama lebih dari 3 (tiga) bulan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris yang diberi wewenang akan bertanggung jawab atas peralihan protokol, termasuk notaris yang menerima protokol notaris.

Pasal 63 mengatur penyerahan Protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Pasal 5 menyatakan, "Protokol notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Namun dalam hal-hal tertentu protokol notaris harus diserahkan kepada penerima protokol notaris sebelum jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun." Penyerahan Protokol notaris kepada Majelis Pengawas:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;

---

<sup>25</sup> Pasal 2 Ayat (2) Huruf M Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Proses penyerahan Protokol notaris, ditentukan dalam Pasal 35

UUJN, bahwa:

- (1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan protokol notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol notaris.

Petunjuk pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang berkaitan dengan Pasal 62 UUJN, diatur dalam pasal 63 UUJN, sebagai berikut:

- (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol notaris.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis pengawas Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Protokol notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

### **C. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris**

#### **1. Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat TUN**

Pada dasarnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris. Sebagai kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri bertanggung jawab membantu presiden dalam menjalankan beberapa urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki otoritas untuk mengawasi notaris.<sup>26</sup>

Menurut pasal 67 ayat (1) UUJN, Menteri sendiri memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan secara atributif terhadap notaris.<sup>27</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedudukan menteri sebagai badan atau jabatan TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdampak pada majelis pengawas. Secara kolegial, majelis pengawas adalah badan atau jabatan TUN karena menerima delegasi dari

---

<sup>26</sup> Habib Adjie, 2011, Majelis Pengawas Notaris, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 39.

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 41

badan atau jabatan yang berkedudukan sebagai badan atau jabatan TUN.

Dengan demikian, majelis pengawas adalah:<sup>28</sup>

- a. Organisasi/Badan atau pejabat TUN
- b. Melaksanakan tugas Pemerintahan
- c. Berdasarkan hukum, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan UUJN

## **2. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah**

Sejak berdirinya institusi notaris di Indonesia, lembaga peradilan dan pemerintah telah mengawasi notaris untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan pekerjaan notaris. Tujuan pengawasan ini adalah untuk menjaga kepentingan umum, karena notaris diangkat oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan umum, bukan hanya kepentingan notaris sendiri.<sup>29</sup>

Salah satu tujuan dari pengawasan notaris adalah bahwa mereka ditugaskan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan akta asli sebagai bukti, sehingga jika masyarakat tidak membutuhkannya, notaris tidak ada gunanya.<sup>30</sup>

Menurut Pasal 67 ayat (1) UUJN, Menteri bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap notaris (Pasal 67 ayat [2] UUJN). Pasal

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 42

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 3.

<sup>30</sup> *Ibid*.

67 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa Menteri membentuk Majelis Pengawas, yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang dan terdiri dari elemen:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang;

Majelis pengawas notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris tiap jenjang majelis pengawas (MPD, MPW, MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

Pasal 70 UUJN menetapkan kewenangan khusus bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang meliputi<sup>31</sup>:

1. Menyelenggarakan sidang untuk menilai dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris.
2. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap Protokol notaris setidaknya sekali setahun, atau lebih sering jika dianggap perlu.
3. Memberikan izin cuti hingga enam bulan kepada Notaris.
4. Menetapkan Notaris Pengganti berdasarkan usulan dari Notaris yang bersangkutan.
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih.
6. Menunjuk Notaris sebagai pemegang sementara Protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.
7. Menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran lain sesuai dengan UUJN.
8. Melaporkan hasil sidang dan pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 70

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 71 memberikan kewenangan tambahan kepada MPD yang berkaitan dengan<sup>32</sup>:

1. Mencatat dalam buku daftar Protokol notaris, termasuk tanggal pemeriksaan, jumlah akta, dan jumlah surat di bawah tangan yang disahkan.
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
3. Menjaga kerahasiaan isi akta dan hasil pemeriksaan.
4. Menerima dan merahasiakan salinan yang disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris.
5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasilnya dalam waktu 30 hari.
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris mengatur kewenangan administratif MPD: <sup>33</sup>

1. Memberikan izin cuti sampai dengan enam bulan.
2. Menetapkan Notaris Pengganti.
3. Menentukan tempat penyimpanan Protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih.
4. Menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran lain dalam UUJN.
5. Memberikan paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar lainnya.
6. Menerima salinan tertulis dari daftar akta dan daftar lain yang telah disahkannya.

Kewenangan MPD yang memerlukan keputusan rapat MPD:

1. Menunjuk Notaris sebagai pemegang Protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.
2. Menunjuk Notaris sebagai pemegang Protokol notaris yang meninggal dunia.

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 71

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

3. Memberikan persetujuan untuk penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam proses peradilan.
4. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat yang terkait dengan Minuta Akta atau Protokol notaris.
5. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol notaris.

#### **D. Tinjauan Umum Kearsipan**

##### **1. Pengertian arsip**

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009, kearsipan adalah hal-hal yang berkaitan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat dan diterima sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan nasional.

##### **2. Kategori arsip**

Dikenal istilah arsip dinamis dan arsip statis. Kedua istilah itu kemudian dijadikan sebagai penggolongan arsip berdasarkan fungsinya:

- a. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.<sup>34</sup> Arsip dinamis dibagi menjadi:
  - 1) Arsip terjaga, yaitu arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara

---

<sup>34</sup> Pasal 1 Angka 3 Uu No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.<sup>35</sup>

2) Arsip Umum, yaitu umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.<sup>36</sup>

b. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.<sup>37</sup>

### **3. Jangka waktu retensi arsip**

Sebagai sebuah dokumen yang disimpan, arsip memiliki jangka waktu penyimpanan yang biasa disebut retensi. Arti harafiah dari retensi adalah penahanan. Dalam kearsipan, retensi arsip artinya lama sesuatu arsip disimpan (ditahan) di file aktif atau file in-aktif sebelum dipindahkan atau dimusnahkan. Patokan menentukan waktu retensi sebaiknya berdasarkan golongan arsip, yaitu vital, penting, berguna, dan tidak berguna. Waktu retensi arsip baik di file aktif maupun in aktif hendaklah sesuai dengan kebutuhan kantor masing-masing. Sesudah terdapat kesepakatan maka jadwal retensi arsip dikukuhkan dalam bentuk peraturan atau surat

---

<sup>35</sup> Pasal 1 Angka 8 Uu No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

<sup>36</sup> Pasal 1 Angka 9 Uu No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

<sup>37</sup> Pasal 1 Angka 7 Uu No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

keputusan. Dengan adanya jadwal retensi arsip petugas dapat melaksanakan seleksi arsip yang akan dipindahkan atau dimusnahkan.<sup>38</sup>

Menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 43 Tahun 2009, Jadwal Retensi Arsip (JRA) merupakan daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

#### **4. Penyelenggaraan Kearsipan**

Pada pasal 6 ayat (1) UU Kearsipan menyebutkan, Penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab ANRI sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional. Pada Pasal 6 ayat (5) menyatakan tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip.

Adapun penetapan kebijakan kearsipan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) meliputi bidang: Pembinaan; Pengelolaan arsip; Pembangunan SKN; Pembangunan SIKN; dan Pembentukan JIKN; Organisasi; Pengembangan sumber daya manusia; Prasarana dan sarana; Perlindungan dan penyelamatan arsip; Sosialisasi kearsipan; Kerja sama; dan Pendanaan.

---

<sup>38</sup> Afipuddin, \_\_\_\_\_, Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara, Universitas Narotama.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>39</sup> Kepastian hukum, juga dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>40</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

---

<sup>39</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo Hlm.59.

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 145.

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>41</sup>

Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan pengertian kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut: Pertama, aturan yang bersifat umum membuat orang tahu apa yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan, dan kedua, memberi mereka keamanan hukum dari wewenang pemerintah karena aturan ini membuat orang tahu apa yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap mereka. Kepastian hukum tidak hanya terdiri dari pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga konsistensi putusan hakim dalam kasus serupa.<sup>42</sup>

Ajaran Yuridis-Dogmatik berasal dari aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang independen dan mandiri. Penganut aliran ini menganggap hukum sebagai kumpulan aturan dan tujuan mereka adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Sifat umum aturan hukum menunjukkan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau keuntungan, melainkan semata-mata untuk memberikan kepastian. Ini adalah alasan mengapa kepastian hukum diciptakan.<sup>43</sup>

Pentingnya kepastian hukum dalam sistem hukum untuk menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Dalam konteks protokol notaris, kepastian

---

<sup>41</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, Hlm. 82.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 158.

<sup>43</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.23.

hukum berkaitan dengan kewajiban notaris untuk menjaga dan menyerahkan protokol notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap aturan penyerahan protokol yang telah berumur 25 tahun menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu integritas dokumen notaris dan mengancam keabsahan bukti hukum.

## 2. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil Keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Penafsiran bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembuat undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas.<sup>44</sup>

Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah 'teori penafsiran', yang berbeda dengan E. Utrecht yang menggunakan istilah 'metode penafsiran', sedangkan pada literatur pada umumnya hanya menyebut jenis interpretasi saja tanpa menggunakan istilah teori atau metode.<sup>45</sup>

- a. Teori penafsiran *letterlijk* atau harfiah (*what does the word mean?*) yaitu penafsiran *letterlijk* atau penafsiran secara harfiah ini memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan ditafsirkan berdasarkan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis dalam undang-undang tersebut.

---

<sup>44</sup> Irwansyah, 2020, Kajian Ilmu Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media. Hlm.210.

<sup>45</sup> *Ibid.*

- b. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa (*what does it linguistically mean?*) yaitu penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut bahasa memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan ditafsirkan berdasarkan atau menekankan pada makna kata-kata atau teks tertulis yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.
- c. Teori penafsiran historis (*what is historical background of the formulation of a text*), yaitu penafsiran historis atau penafsiran menurut sejarah ini memiliki arti bahwa penafsiran perundang-undangan ditafsirkan berdasarkan sejarah hukumnya dan menurut Sejarah terjadinya undang-undang.

Dalam pandangan lain, Utrecht mengemukakan 5 (lima) cara memberikan penafsiran undang-undang, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Penafsiran undang-undang menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretatie*)
- b. Penafsiran undang-undang menurut Sejarah (*historische interpretative*)
- c. Penafsiran undang-undang menurut sistem yang ada di dalam hukum
- d. Penafsiran sosiologis

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm. 203.

- e. Penafsiran resmi atau otentik

### 3. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar "wewenang", yang diartikan sebagai hal berwenang, hak, dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan formal berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau eksekutif-administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>47</sup>

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam hukum publik, wewenang dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur bagaimana subjek hukum publik mengambil dan menggunakan wewenang pemerintah. Selain itu, otoritas mencakup hak dan kewajiban. Dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Hak memberikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.<sup>48</sup>

Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru. Ini berarti bahwa kewenangan itu melekat pada organ pemerintahan tersebut sebagai hasil

---

<sup>47</sup> Prajudi Atmosudirjo, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 78.

<sup>48</sup> Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, Hlm. 35.

dari jabatan dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Delegasi adalah penyerahan wewenang dari satu organ ke organ lain oleh pemerintah. Delegasi berarti penyerahan, di mana wewenang orang pertama menjadi wewenang orang kedua. Penerima wewenang kemudian bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh pemberi delegasi. Meskipun mandat adalah pelimpahan otoritas kepada bawahan. Penunjukan memberi bawahan wewenang untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan mandat.<sup>49</sup>

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).<sup>50</sup>

Teori kewenangan dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis yang fokus kajiannya terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara notaris dan MPD mengenai penyimpanan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kewenangan yang diberikan kepada notaris dan MPD diatur dan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan

---

<sup>49</sup> Ridwan Hr, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-14, Jakarta: Rajawali Press Hlm. 104.

<sup>50</sup> Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 35.

memahami batas-batas kewenangan ini, penelitian akan mengevaluasi efektivitas pengelolaan protokol notaris dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris dan MPD sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Teori kewenangan membantu memastikan bahwa tanggung jawab dalam penyimpanan protokol notaris didistribusikan dengan jelas dan tidak terjadi tumpang tindih, sehingga proses penyimpanan dapat berjalan dengan efisien dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

#### **4. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, seorang pejabat memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan jabatannya. Tanggung jawab itu lahir karena hak dan kewenangan. Jika seseorang menyalahgunakan haknya (*misbruik van recht/ abuse de droit*) atau seorang pejabat menyalahgunakan kewenangannya (*detournement de' pouvoir*) maka muncullah tanggung jawab hukum.<sup>51</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan

---

<sup>51</sup> Habib Adjie Dan Rusdianto Sesung, *Op. Cit.*, Hlm. 212.

meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung-jawaban politik.<sup>52</sup> Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat, menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:<sup>53</sup>

- a) Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan

---

<sup>52</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 335-337.

<sup>53</sup> *Ibid*, Hlm. 365.

pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>54</sup> Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>55</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari:<sup>56</sup>

- a) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

---

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, Hlm. 61.


<sup>55</sup> Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Terjemahan Somardi, Jakarta: Bee Media Indonesia, Hlm. 81.

<sup>56</sup> Hans Kelsen, *Op. Cit.*, Hlm. 140.

- b) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori pertanggungjawaban hukum diperlukan dalam penelitian ini akan mengevaluasi tanggung jawab notaris dan MPD dalam menjaga, menyimpan, dan menyerahkan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memahami prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum, penelitian ini akan mengevaluasi tanggung jawab notaris dalam memastikan bahwa protokol notaris aman dan asli, dan tanggung jawab MPD dalam menerima dan mengelola protokol tersebut.

## F. Kerangka Pemikiran



## **G. Definisi Operasional**

1. Eksistensi, yaitu keberadaan dan penerapan nyata dari suatu fenomena atau entitas. Dalam konteks ini, eksistensi mengacu pada adanya dan berlakunya aturan yang mengatur penyimpanan protokol notaris. Ini mencakup sejauh mana aturan tersebut diakui, diimplementasikan, dan diikuti dalam praktik.
2. Aturan Penyimpanan, yaitu ketentuan, pedoman, atau regulasi resmi yang mengatur bagaimana protokol notaris harus disimpan dan dipelihara. Aturan ini biasanya ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang seperti pemerintah atau asosiasi notaris. Aturan tersebut mencakup prosedur, durasi penyimpanan, dan kondisi penyimpanan dokumen notaris.
3. Protokol notaris, yaitu kumpulan dokumen resmi yang dihasilkan oleh notaris selama menjalankan tugas dan fungsinya. Protokol notaris harus disimpan dengan baik karena memiliki nilai hukum yang penting.
4. Berumur 25 Tahun, yaitu jangka waktu atau durasi selama 25 tahun sejak dokumen notaris dibuat atau disimpan. Ini menandakan bahwa protokol notaris yang dimaksud telah mencapai atau melewati usia 25 tahun sejak tanggal pembuatannya. Usia dokumen ini seringkali penting dalam konteks hukum untuk menentukan masa berlaku, relevansi, atau kondisi penyimpanan dokumen.
5. Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan.

6. Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris selanjutnya dalam Penelitian ini disebut UUJN.